

# PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2019/PTA.Sby



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Ekonomi Syari'ah pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

**DIDIK HERNIAWAN, S.T.** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Mojo Klanggru Kidul Blok D Nomor 15 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISYA JULIANTO, S.H., M.H. Advokat pada Kantor "AMANA LAW OFFICE" beralamat di Perum Pondok Benowo Indah FK-05 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor Register 2552/Kuasa/PA.Sby tanggal 30 Juli 2018 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Pemanding;**

### MELAWAN:

- 1. PT. BANK SYARI'AH MANDIRI**, Cabang Pembantu Surabaya Jemur Handayani. Jalan Jemur Handayani Nomor 3 Kota Surabaya, selanjutnya disebut **Tergugat I/Terbanding I;**
- 2. BALAI LELANG TUNJUNGAN**, Jalan Tunjungan Nomor 88 Kota Surabaya, selanjutnya disebut **Tergugat II/Terbanding II;**
- 3. PEMERINTAH RI**, cq. Departemen Keuangan cq. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi cq. Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, cq. Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, Jalan Indrapura Nomor 5 Kota Surabaya, selanjutnya disebut **Tergugat III/Terbanding III;**

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya disebut **Para Tergugat/Para Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3523/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 06 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiulawal* 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.141.000,00 (dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3523/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 06 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiulawal* 1440 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah

diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding I) pada tanggal 21 Desember 2018, kepada Terbanding II tanggal 21 Desember 2018 dan kepada Terbanding III tanggal 27 Desember 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 25 Januari 2019 bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding, akan tetapi ternyata memori banding yang diajukan oleh Pemanding dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Februari 2019;

Membaca surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 pihak Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) sebelum berkas dikirim walaupun kepada Pemanding telah disampaikan *Relaas* Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 28 Desember 2018 dan Terbanding I, II dan III juga tidak hadir untuk memeriksa berkas perkara banding berdasarkan Surat Keterangan Penitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 4 Januari 2019 dan tanggal 10 Januari, walaupun Terbanding I dan II sudah disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 21 Desember 2018 dan Terbanding III pada tanggal 27 Desember 2018;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk

kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3523/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 06 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiulawal* 1440 *Hijriyah*, setelah mempelajari pula pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang termuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa:

#### **PERTIMBANGAN HUKUM TIDAK TEPAT**

1. BASYARNAS ADALAH PROBLEM PERJANJIAN HUKUM SYARI'AH
  - a. Bahwa majelis hakim memutus perkara tersebut tanpa melihat perjanjian dan sudah pasti tidak memahami implementasi penerapannya dimasyarakat, terlebih lebih menjawab rasa keadilan di masyarakat;
  - b. Bahwa didalam akad-akad syariah banyak dijumpai klausul Arbitrase baik Basyarnas (Badan Arbitrase Syari'ah Nasional) ataupun BAMUI (Badan Arbitrase Majelis Ulama Indonesia);
  - c. Bahwa pada umumnya psikologi nasabah didalam mengikatkan diri dalam perjanjian tidak memahami persoalan hukum dan hanya mengikuti arahan dari pihak bank;
  - d. Bahwa BASYARNAS/BAMUI sendiri berkedudukan di Jakarta dan tidak jelas eksistensinya, antara ada dan tiada;
  - e. Bahwa terjadi ketidakadilan dalam praktek penerapan apabila terjadi kredit macet, **Bank tanpa musyawarah mufakat dan tanpa melalui**

**putusan Basyarnas bisa langsung mengajukan lelang ke KPKNL dan apabila laku muncul pihak baru lagi yaitu PEMENANG LELANG;**

Sehingga yang jadi pertanyaan apakah persoalan tersebut bisa diselesaikan oleh BASYARNAS, karena klausul Arbitrase itu hanya mengikat nasabah (Penggugat) dan Bank (Tergugat I) sedangkan pemenang lelang dan KPKNL tidak masuk dalam bagian yang diperjanjikan;

- f. Bahwa ketika persoalan diatas dibawa ke Pengadilan Agama selalu ditolak karena alasan klausul Arbitrase, padahal klausul Arbitrase hanya Bank dan Nasabah sedangkan pihak yang lain tidak terikat;
  - g. Bahwa putusan majelis hakim yang tidak menerima perkara ini dengan alasan klausula Arbitrase adalah salah satu bentuk pembiaran dari persoalan hukum ekonomi syariah, yang nyata nyata menindak yang lemah;
2. Gugatan ini ditujukan untuk menghindari masuknya pihak ke III kedalam hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat I yang terikat klausul Arbitrase;
- a. Bahwa Gugatan ini sebenarnya tidak hendak mengingkari klausula Arbitrase tetapi memberikan upaya preventif agar pihak pihak lain menghormati klausula Arbitrase;
  - b. Masuknya Balai Lelang Tunjungan (Terbanding II) dan KPKNL (Terbanding III) dalam perkara ini memiliki potensi melanggar klausula Arbitrase, karena selama ini dalam praktek mereka tetap bertindak, walaupun belum ada berita acara musyawarah mufakat maupun putusan Arbitrase;
  - c. Apabila Terbanding III sudah melibatkan diri, ketidakadilan sudah pasti terjadi karena akan menyulitkan bagi Penggugat untuk memperjuangkan hak haknya, dimana apabila mengajukan ke pengadilan agama tidak diterima karena ada klausula Arbitrase,

namun ke Basyarnas/BAMUI putusan tidak mengikat pihak pihak lain yang tidak terikat klausula Arbitrase;

- d. Bahwa BASYARNAS/BAMUI sendiri berkedudukan di Jakarta dan tidak jelas eksistensinya, antara ada dan tiada;

Berdasarkan uraian diatas Pihak Pembanding mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan pengadilan Agama Surabaya Nomor 3523/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 6 Desember 2019;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menolak eksepsi Termohon I;
2. Menyatakan Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, dan Tergugat III/Terbanding III yang hendak melakukan pelelangan tanpa prosedur Musyawarah dan Arbitrase BAMUI/Basyarnas adalah batal demi Hukum;

Bilamana Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur berpendapat lain, maka Para Pembanding mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum-hukum syari'ah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Pembanding dalam memori bandingnya sampai perkara ini dimusyawarahkan, Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, karena memori banding yang diajukan oleh Pembanding dikirim langsung ke Pengadilan Agama Surabaya, sehingga tidak jelas waktu pemberitahuan memori banding Pembanding kepada Para Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Penggugat/ Pembanding yang tidak setuju dengan putusan eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dengan alasan : angka 1 huruf a sampai dengan

huruf g dan angka 2 huruf a s/d huruf d akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf **a** tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan tersebut adalah tidak dapat diterima, karena tanpa melihat perjanjian secara fisikpun sudah bisa menangkap permasalahan yang diajukan dari jawab menjawab antara pihak Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa alasan pada huruf **b** tersebut tidak dapat diterima, karena pada hakekatnya dalam membuat perjanjian menganut azas kebebasan dalam berkontrak, oleh karena itu pihak nasabah boleh saja mengusulkan klausul **“apabila ada perselisihan dapat menyelesaikannya di Pengadilan Agama setempat”**, tidak harus di BAMUI ataupun BASYARNAS;

Menimbang, bahwa alasan dalam huruf **c** tersebut adalah harus ditolak karena setiap pihak yang akan mengadakan kontrak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, harus dengan cermat mempelajari klausula dalam perjanjian tersebut yang apabila ada klausula yang dirasa tidak sesuai dengan pendapatnya dapat menolaknya, oleh karena itu masyarakat harus cerdas tidak boleh hanya mengikuti arahan dari Bank saja;

Menimbang, pertimbangan huruf **d** bahwa BASYARNAS adalah lembaga yang eksistensinya sangat jelas, beralamat di Jalan Cikini Raya Jakarta pusat;

Menimbang, pertimbangan huruf **e** bahwa musyawarah mufakat itu bisa terlaksana apabila kedua belah pihak saling bertemu atau memberikan respon terhadap persoalan yang terjadi, dalam hal ini ketika terjadi kredit macet pihak Bank sudah memberikan teguran 3 (tiga) kali yaitu teguran pertama tanggal 20 Nopember 2017, teguran ke dua tanggal 28 November 2017 dan teguran ke tiga tanggal 06 Desember 2017, akan tetapi pihak Penggugat/Pembanding tidak merespon, yang seharusnya saat itulah musyawarah bisa dilakukan, akan tetapi ternyata pihak Penggugat/Pembanding tidak merespon sehingga dianggap telah menyerahkan

penyelesaian kredit macet tersebut sepenuhnya kepada Bank, sehingga Bank berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan diberikan kekuasaan untuk mengeksekusi obyek yang dijadikan jaminan hutang dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, pertimbangan huruf **f** bahwa pihak yang membuat kontrak adalah pihak Bank dan pihak nasabah, oleh karena itu yang terikat untuk mentaati isi kontrak adalah dua belah pihak saja, tanpa ada pihak lain. Oleh karena itu bila ada masalah wan prestasi atau ingkar janji yang harus diselesaikan melalui Arbitrase yang dalam klausul perjanjian antara Bank Syariah Mandiri dengan Penggugat/Pembanding adalah BAMUI/BASYARNAS, tidak ada pihak lain. Adapun pihak lain seperti KPKNL itu sudah masalah eksekusi, bukan masalah wanprestasi;

Menimbang, pertimbangan huruf **g** bahwa anggapan tersebut di atas adalah merupakan penilaian yang sangat subyektive, karena masing-masing lembaga penegak hukum sudah mempunyai kompetensi masing-masing, sebagaimana ketentuan klausul dalam suatu perjanjian, lembaga penegak hukum mana yang disebut/ditunjuk dan disepakati untuk menyelesaikannya apabila timbul perselisihan, lembaga penegak hukum tersebutlah yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikannya, karena dalam klausula perjanjian yang berupa akad Pembiayaan Musyarakah yang dibuat antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I adalah BAMUI/BASYARNAS, maka yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan perkara *a quo* adalah BAMUI/BASYARNAS bukan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan memori banding Pembanding angka 2 huruf a s/d huruf d akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa akar permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Penggugat/Pembanding wanprestasi terhadap akad Pembiayaan Musyarakah yang dibuat antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I yang tidak ada kaitannya dengan pihak ketiga dalam hal ini KPKNL, akan tetapi karena

Penggugat/Pembanding tidak merespon peringatan dari pihak Tergugat I/ Terbanding I, sehingga tidak bisa terlaksana musyawarah mufakat, yang apabila tidak menghasilkan kesepakatan baru, maka kedua belah pihak harus menyelesaikannya melalui BAMUI/BASYARNAS, akan tetapi karena tahapan itu tidak terlaksana, maka Tegugat I/Terbanding I berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, mempunyai wewenang untuk mengeksekusi sendiri (tanpa bantuan Pengadilan) obyek yang dibebani Hak Tanggungan, yang dijadikan jaminan dalam akad Pembiayaan Musyarakah tersebut, melalui KPKNL;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan guna menyempurnakan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa apabila ada eksepsi kompetensi absolute, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili, sedangkan eksepsi *obscuur libel* dan *Plurium Litis Consortium* adalah sudah menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah mendasarkan kepada Pasal 3, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa yang berwenang menyelesaikan dan mengadili perkara *a quo* adalah BASYARNAS, bukan wewenang Pengadilan Agama Surabaya, oleh karena itu eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan eksepsi Tergugat III/Terbanding III yang menyatakan Perkara *a quo* adalah

wewenang BASYARNAS bukan wewenang Pengadilan Agama Surabaya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila mengabulkan eksepsi kompetensi absolute, maka harus diikuti pernyataan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, sebagaimana penjelasan pakar hukum Perdata dalam Bukunya M. Yahya Harahap, S.H yang berjudul "Hukum Acara Perdata" penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke lima tahun 2007 halaman 427, oleh karena itu amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi harus diperbaiki, sehingga redaksi selengkapnya sebagaimana amar putusan Pengadilan Tingkat Banding;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat III/ Terbanding III disamping mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolute) juga mengajukan eksepsi *obscuur libel* dan *Plurium litis Consortium* yang sudah menyakut ranah pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara, akan tetapi eksepsi kewenangan mengadili sudah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan hukum Acara, apabila eksepsi telah dikabulkan karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan Penggugat/Pembanding dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang Ekonomi Syariah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, adapun di tingkat banding dibebankan kepada pihak Pembanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3523/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 06 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiulawal* 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amar putusan, sehingga bunyi putusan selengkapnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat III/Terbanding III;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 2.141.000,00 (dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 29 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan *tanggal 23 Sya'ban* 1440 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H. dan Drs. H. HADI MUHTAROM masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 04 Februari 2019 Nomor 80/Pdt.G/2019/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh

para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.**

**Drs. H. HADI MUHTAROM**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**DIANA KHOLIDAH, S.H.**

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-  
Redaksi : Rp. 5.000,-  
Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

ttd

**DR. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.**